



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 683/Pid.B/2023/PN. Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. AGUNG JUMANTO als AGUNG bin RIYADI;**

Tempat lahir : Pandeglang

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Februari 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Parigi Rt.13/05 Kel. Parigi Kec. Saketi Kab. Pandeglang Banten (KTP) / Komplek Taman Harapan Indah Blok CC No. 10 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 683/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt., tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 22 Agustus 2023 ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 683/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama tertanggal 22 Agustus 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH AGUNG JUMANTO als AGUNG bin RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH AGUNG JUMANTO als AGUNG bin RIYADI** dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1) Laporan Transaksi Finasial Bank BRI nomor rekening 41701028550509 atas nama Muhammad Nisginanjar bulan februari 2023
 - 2) Laporan Transaksi Finasial Bank BRI nomor rekening 43301008664506 atas nama Muhammad Nisginanjar bulan februari 2023
 - 3) Screenshoot percakapan
 - 4) Mutasi rekening Bank Mandiri nomor 1630006364296 atas nama Moch Agung Jumanto periode februari 2023
 - 5) Mutasi rekening Bank BCA nomor 4930271611 atas nama Moch Agung Jumanto Maret februari 2023
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
 - 6) 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau toska dengan nomor simcard 085956465010
(dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa telah mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa MOCH AGUNG JUMANTO Als AGUNG Bin RIYADI pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 hingga diketahui pada hari Sabtu Tanggal 15 April 2023 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2023. Bertempat di Jalan Raya Daan Mogot No.4 Kel.Kedoya Utara Kec.kebon Jeruk Jakarta Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya saksi M. NISGINANJAR kenal dengan terdakwa MOCH. AGUNG JUMANTO als AGUNG bin RIYADIs sejak bulan Nopember 2022 dimana saksi M. NISGINANJAR teman istri terdakwa lalu berkerja sama masalah jual beli mobil second/mobil bekas, dimana terdakwa sebagai pencari barang berupa mobil sedangkan saksi M. NISGINANJAR yang mempunyai uang untuk membeli mobil bekas tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia, NoKa : MHKV1BA2JAK054820, Nosin : DF14280, Nopol. A 5AM, tahun 2010, Warna Hitam Metalik, An.TB AHMAD SAMSUDIN kepada saksi M. NISGINANJAR dengan harga Rp. 73.000.000,-, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi M. NISGINANJAR, apabila saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NISGINANJAR tidak menyangkal bahwa terdakwa telah menjual mobil yang tinggi, hingga akhirnya saksi M. NISGINANJAR berminat dan langsung membayar 1 unit mobil Xenia tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Mandiri 163006364296 atas nama Moch Agung Jumanto sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), dan langsung berangkat ke kosan di daerah Labuan Banten untuk mengambil mobil tersebut,

- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi M. NISGINANJAR posisi terdakwa berada di kosan daerah Komplek Taman Harapan Indah Blok CC No.10 Kel.Jelambar Baru Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat sedangkan posisi saksi M. NISGINANJAR berada di Rusun Promoter Jalan Raya Daan Mogot No.4 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Selanjutnya setelah mobil tersebut terdakwa ambil, kemudian saksi M. NISGINANJAR menitipkan 1 unit mobil yaitu Daihatsu Xenia Nopol. A-5-AM tersebut kepada terdakwa untuk dijual kembali, lalu mobil tersebut terdakwa foto foto dan ditawarkan ke calo calo teman sesama pedagang mobil, kemudian mobil tersebut di iklankan di Facebook untuk di jual dengan harga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), pada saat mobil diparkir dibengkel cat , kaca depan mobil terkena jatuhnya pentil kelapa hingga kaca mobil retak, selanjutnya mobil tersebut terdakwa parkir di rumah mertua terdakwa di daerah Saketi Pandeglang Banten dan harga mobil di iklan terdakwa turunkan menjadi Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 mobil tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan kondisi kaca depan pecah retak, serta pajak mati 2 tahun, namun setelah menerima pembayaran atas mobil tersebut, uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu Xenia Nopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) tidak terdakwa laporkan dan tidak terdakwa serahkan kepada saksi M. NISGINANJAR dikarenakan uangnya minus rugi.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu Xenia Nopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis rollet selama 1 bulan lebih hingga kalah dan akhirnya uang Rp. 65.000.000,- habis di gunakan untuk bermain judi online.
- Selanjutnya pada awal bulan April 2023 saksi M. NISGINANJAR menanyakan kepada terdakwa perihal mobil sudah laku apa belum,

Halaman. 4 Putusan No. 683/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. NISGINANJAR mengatakan kepada terdakwa "**kalau emang mobil belum laku bawa ke Jakarta aja**" lalu terdakwa menjawab "**iya bang**" Keesokan hari nya tanggal 15 April 2023 terdakwa berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan saksi M. NISGINANJAR lalu terdakwa mengatakan yang sebenarnya kepada saksi M. NISGINANJAR "**bang maaf, mobil udah laku, tapi uang nya sama saya ke pakai**" lalu saksi M. NISGINANJAR bertanya kembali kepada terdakwa "**kepakai buat apa uangnya**" lalu terdakwa menjawab "**kepakai buat main judi online**, hingga akhirnya saksi M. NISGINANJAR melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa barang bukti yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia, NoKa : MHKV1BA2JAK054820, Nosin : DF14280, Nopol. A 5AM, tahun 2010, Warna Hitam Methalik, An.TB AHMAD SAMSUDIN seharga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).
- Atas perbuatan terdakwa, saksi M. NISGINANJAR mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP. -----**

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa MOCH AGUNG JUMANTO Als AGUNG Bin RIYADI pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 hingga diketahui pada hari Sabtu Tanggal 15 April 2023 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2023. Bertempat di Jalan Raya Daan Mogot No.4 Kel.Kedoya Utara Kec.kebon Jeruk Jakarta Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelumnya saksi M. NISGINANJAR kenal dengan terdakwa MOCH. AGUNG JUMANTO als AGUNG bin RIYADI sejak bulan Nopember 2022 dimana saksi M. NISGINANJAR teman istri terdakwa lalu berkerja sama masalah jual beli mobil second/mobil bekas, dimana terdakwa sebagai pencari barang berupa mobil sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia, NoKa : MHKV1BA2JAK054820, Nosin : DF14280, Nopol. A 5AM, tahun 2010, Warna Hitam Metalik, An.TB AHMAD SAMSUDIN kepada saksi M. NISGINANJAR dengan harga Rp. 73.000.000,-, kemudian saksi M. NISGINANJAR berminat dan langsung membayar 1 unit mobil Xenia tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Mandiri 163006364296 atas nama Moch Agung Jumanto sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), dan langsung berangkat ke kosan di daerah Labuan Banten untuk mengambil mobil tersebut,
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi M. NISGINANJAR posisi terdakwa berada di kosan daerah Komplek Taman Harapan Indah Blok CC No.10 Kel.Jelambar Baru Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat sedangkan posisi saksi M. NISGINANJAR berada di Rusun Promoter Jalan Raya Daan Mogot No.4 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Selanjutnya setelah mobil tersebut terdakwa ambil, kemudian saksi M. NISGINANJAR menitipkan 1 unit mobil yaitu Daihatsu Xenia Nopol. A-5-AM tersebut kepada terdakwa untuk dijual kembali, lalu mobil tersebut terdakwa foto foto dan ditawarkan ke calo calo teman sesama pedagang mobil, kemudian mobil tersebut di iklankan di Facebook untuk di jual dengan harga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), pada saat mobil diparkir dibengkel cat, kaca depan mobil terkena jatuhnya pentil kelapa hingga kaca mobil retak, selanjutnya mobil tersebut terdakwa parkir di rumah mertua terdakwa di daerah Saketi Pandeglang Banten dan harga mobil di iklan terdakwa turunkan menjadi Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 mobil tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan kondisi kaca depan pecah retak dan pajak mati 2 tahun, namun setelah menerima pembayaran atas mobil tersebut, uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu Xenia Nopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) tidak terdakwa laporkan dan tidak terdakwa serahkan kepada saksi M. NISGINANJAR dikarenakan uangnya minus rugi;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu Xenia Nopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) terdakwa

Halaman. 6 Putusan No. 683/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 683/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt. tanggal 15 April 2023, terdakwa telah menghabiskan uang Rp. 65.000.000,- habis di gunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan April 2023 saksi M. NISGINANJAR menanyakan kepada terdakwa perihal mobil sudah laku apa belum, lalu terdakwa menjawab “ **belum laku bang** ” 2 hari berikutnya saksi M. NISGINANJAR mengatakan kepada terdakwa “ **kalaupun emang mobil belum laku bawa ke Jakarta aja** ” lalu terdakwa menjawab “ **iya bang** ” Keesokan hari nya tanggal 15 April 2023 terdakwa berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan saksi M. NISGINANJAR lalu terdakwa mengatakan yang sebenarnya kepada saksi M. NISGINANJAR “ **bang maaf, mobil udah laku, tapi uang nya sama saya ke pakai** ” lalu saksi M. NISGINANJAR bertanya kembali kepada terdakwa “ **kepakai buat apa uangnya** ” lalu terdakwa menjawab “ **kepakai buat main judi online** , hingga akhirnya saksi M. NISGINANJAR melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Metro Jakarta Barat.
- Bahwa barang bukti yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia, NoKa : MHKV1BA2JAK054820, Nosin : DF14280, Nopol. A 5AM, tahun 2010, Warna Hitam Methalik, An.TB AHMAD SAMSUDIN seharga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).
- Atas perbuatan terdakwa, saksi M. NISGINANJAR mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. NISGINANJAR, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang diketahui pada hari Sabtu Tanggal 15 April 2023 di Jalan Raya Daan Mogot No. 4 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa saksi M. NISGINANJAR membenarkan awalnya kenal dengan terdakwa MOCH. AGUNG JUMANTO als AGUNG bin RIYADI sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dimana saksi mendapatkan info bahwa terdakwa dapat mencari mobil second/mobil bekas yang dapat dijual kembali, lalu berkerja sama masalah jual beli mobil second/mobil bekas, dimana terdakwa sebagai pencari barang berupa mobil sedangkan saksi M. NISGINANJAR yang mempunyai uang untuk membeli mobil bekas tersebut;

- Bahwa saksi M. NISGINANJAR membenarkan selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia, NoKa : MHKV1BA2JAK054820, Nosin : DF14280, Nopol. A 5AM, tahun 2010, Warna Hitam Metalik, An. TB AHMAD SAMSUDIN kepada saksi M. NISGINANJAR dengan harga Rp. 73.000.000,-, dimana saat itu saksi mengajak saksi Rahmat Setiawan kemudian saksi M. NISGINANJAR berminat dan langsung membayar 1 unit mobil Xenia tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Mandiri 163006364296 atas nama Moch Agung Jumanto sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), dan terdakwa langsung berangkat ke Labuan Banten untuk mengambil mobil tersebut,
- Bahwa saksi M. NISGINANJAR membenarkan pada saat terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi M. NISGINANJAR posisi saksi M. NISGINANJAR berada di Rusun Promoter Jalan Raya Daan Mogot No.4 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat, dan sepengetahuan saksi posisi terdakwa berada di daerah Komplek Taman Harapan Indah Blok CC No.10 Kel.Jelambar Baru Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- Bahwa saksi M. NISGINANJAR membenarkan bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut sudah berada ditangan terdakwa, kemudian saksi M. NISGINANJAR menitipkan 1 unit mobil yaitu Daihatsu Xenia Nopol. A-5-AM tersebut kepada terdakwa untuk dijual kembali, lalu sepengetahuan saksi mobil tersebut oleh terdakwa ditawarkan ke calo calo teman terdakwa sesama pedagang mobil, kemudian mobil tersebut oleh terdakwa juga di iklankan di Facebook untuk di jual dengan harga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi M. NISGINANJAR membenarkan bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa pada saat mobil diparkir dibengkel cat, kaca depan mobil terkena jatuhnya pentil kelapa hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah sudah terjual atau tidak;

- Bahwa saksi M. NISGINANJAR membenarkan selanjutnya pada awal bulan April 2023 saksi M. NISGINANJAR menanyakan kepada terdakwa perihal mobil sudah laku apa belum, lalu terdakwa menjawab "**belum laku bang**" hingga akhirnya dua hari berikutnya saksi M. NISGINANJAR mengatakan kepada terdakwa "**kalau emang mobil belum laku bawa ke Jakarta aja**" lalu terdakwa menjawab "**iya bang**" dan Keesokan hari nya tanggal 15 April 2023, saksi bertemu dengan terdakwa, namun saat itu terdakwa mengatakan yang sebenarnya kepada saksi M. NISGINANJAR bahwa sebenarnya mobil sudah terjual namun uangnya sudah dipakai oleh terdakwa untuk bermain judi on line, kemudian saksi meminta pertanggungjawaban terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang lagi bahkan memiliki banyak utang;
- Bahwa saksi M. NISGINANJAR membenarkan bahwa terdakwa mengakui telah menjual mobil tersebut pada tanggal 28 Maret 2023 dengan harga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan kondisi kaca depan pecah retak dan pajak mati 2 tahun, namun setelah menerima pembayaran atas mobil tersebut, uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu XeniaNopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tidak terdakwa laporkan dan tidak terdakwa serahkan kepada saksi M. NISGINANJAR dikarenakan uangnya minus rugi, dan uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu XeniaNopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis rollet selama 1 bulan lebih hingga kalah dan akhirnya uang Rp. 65.000.000,- habis di gunakan untuk bermain judi online hingga akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa saksi M. NISGINANJAR membenarkan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi M. NISGINANJAR mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi RAHMAT SETIAWAN, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi M. NISGINANJAR sejak 3 (tiga) tahun lalu, sedangkan dengan terdakwa yakni 4 (empat) bulan lalu;

- Bahwa saksi RAHMAT SETIAWAN membenarkan dikenalkan dengan terdakwa oleh isteri terdakwa yang merupakan teman SMA saksi dan saksi M. NISGINANJAR, dimana sepengetahuan saksi bahwa terdakwa biasanya bekerja jual beli mobil bekas, lalu saksi dan saksi M. NISGINANJAR diajak oleh terdakwa untuk berbisnis jual beli mobil bekas;

- Bahwa saksi RAHMAT SETIAWAN membenarkan selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia, NoKa : MHKV1BA2JAK054820, Nosin : DF14280, Nopol. A 5AM, tahun 2010, Warna Hitam Metalik, An. TB AHMAD SAMSUDIN kepada saksi M. NISGINANJAR dengan harga Rp. 73.000.000,-, dimana saat terdakwa menawarkan mobil bekas tersebut, saksi M. NISGINANJAR mengajak saksi Rahmat Setiawan saat bertemu dengan terdakwa dan saat ditawarkan oleh terdakwa, saksi M. NISGINANJAR berminat dan langsung membayar 1 unit mobil Xenia tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Mandiri 163006364296 atas nama Moch Agung Jumanto sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), dan sepengetahuan saksi saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi M. NISGINANJAR bahwa terdakwa akan langsung berangkat ke Labuan Banten untuk mengambil mobil tersebut,

- Bahwa saksi RAHMAT SETIAWAN membenarkan bahwa saksi M. NISGINANJAR memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut belum laku, namun tidak mendapatkan kabar dari terdakwa, sehingga saksi menyarankan kepada saksi M. NISGINANJAR agar menyuruh terdakwa untuk membawa saja mobil tersebut ke Jakarta, hingga akhirnya pada tanggal 15 April 2023, terdakwa menemui saksi M. NISGINANJAR, namun saat itu terdakwa mengatakan yang sebenarnya kepada saksi M. NISGINANJAR bahwa sebenarnya mobil sudah terjual namun uangnya sudah dipakai oleh terdakwa untuk bermain judi on line, kemudian saksi meminta pertanggungjawaban terdakwa, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang lagi bahkan memiliki banyak utang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT SETIAWAN membenarkan bahwa terdakwa mengakui telah menjual mobil tersebut pada tanggal 28 Maret 2023 dengan harga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan kondisi kaca depan pecah retak dan pajak mati 2 tahun, namun setelah menerima pembayaran atas mobil tersebut, uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu XeniaNopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tidak terdakwa laporkan dan tidak terdakwa serahkan kepada saksi M. NISGINANJAR dikarenakan uangnya minus rugi, dan uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu XeniaNopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis rollet selama 1 bulan lebih hingga kalah dan akhirnya uang Rp. 65.000.000,- habis di gunakan untuk bermain judi online hingga akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Barat;

- Bahwa saksi RAHMAT SETIAWAN membenarkan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi M. NISGINANJAR mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa keterangan dalam BAP benar keterangan yang diberikan.
- Bahwa di BAP tanpa ada paksaan maupun tekanan.
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa mengenal saksi M. NISGINANJAR sejak bulan Nopember 2022 dimana saksi M. NISGINANJAR teman istri terdakwa lalu berkerja sama masalah jual beli mobil second/mobil bekas, dimana terdakwa sebagai pencari barang berupa mobil sedangkan saksi M. NISGINANJAR yang mempunyai uang untuk membeli mobil bekas tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan pada tanggal 04 Februari 2023 terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia, NoKa : MHKV1BA2JAK054820, Nosin : DF14280, Nopol. A 5AM, tahun 2010, Warna Hitam Metalik, An.TB AHMAD SAMSUDIN kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertransaksi dengan saksi M. NISGINANJAR dan saksi RAHMAT SETIAWAN di daerah Daan Mogot Jakarta Barat, dimana saat saksi M. NISGINANJAR berminat membeli mobil tersebut dan langsung membayar 1 unit mobil Xenia tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Mandiri 163006364296 atas nama Moch Agung Jumanto sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke daerah Labuan Banten untuk mengambil mobil tersebut,

- Bahwa terdakwa membenarkan setelah mobil tersebut terdakwa ambil, kemudian saksi M. NISGINANJAR menitipkan 1 unit mobil yaitu Daihatsu XeniaNopol. A-5-AM tersebut kepada terdakwa untuk dijual kembali, lalu mobil tersebut terdakwa foto-foto dan ditawarkan ke calo calo teman sesama pedagang mobil, kemudian mobil tersebut di iklankan di Facebook untuk di jual dengan harga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), pada saat mobil diparkir dibengkel cat, kaca depan mobil terkena jatuhnya pentil kelapa hingga kaca mobil retak;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut terdakwa parkir di rumah mertua terdakwa di daerah Saketi Pandeglang Banten dan harga mobil di iklan terdakwa turunkan menjadi Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan pada tanggal 28 Maret 2023 mobil tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan kondisi kaca depan pecah retak dan pajak mati 2 tahun, namun setelah menerima pembayaran atas mobil tersebut, uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu XeniaNopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) tidak terdakwa laporkan dan tidak terdakwa serahkan kepada saksi M. NISGINANJAR dikarenakan uangnya minus rugi;
- Bahwa terdakwa membenarkan uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu XeniaNopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis rollet selama 1 bulan lebih hingga kalah dan akhirnya uang Rp. 65.000.000,- habis di gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada awal bulan April 2023 saksi M. NISGINANJAR menanyakan kepada terdakwa perihal mobil sudah laku apa belum, lalu terdakwa menjawab "**belum laku**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kepada terdakwa "**kalah emang mobil belum laku bawa ke Jakarta aja**" lalu terdakwa menjawab "**iya bang**";

- Bahwa Keesokan hari nya tanggal 15 April 2023 terdakwa berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan saksi M. NISGINANJAR lalu terdakwa mengakui yang sebenarnya kepada saksi M. NISGINANJAR "**bang maaf, mobil udah laku, tapi uang nya sama terdakwa ke pakai**" lalu saksi M. NISGINANJAR bertanya kembali kepada terdakwa "**kepakai buat apa uangnya**" lalu terdakwa menjawab "**kepakai buat main judi online**" hingga akhirnya saksi M. NISGINANJAR meminta terdakwa untuk mengembalikan uang saksi, namun terdakwa mengatakan tidak punya uang dan mengakui bahwa terdakwa banyak utang akibat kalah main judi online.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia, NoKa : MHKV1BA2JAK054820, Nosin : DF14280, Nopol. A 5AM, tahun 2010, Warna Hitam Methalik, An.TB AHMAD SAMSUDIN seharga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan atas perbuatan terdakwa, saksi M. NISGINANJAR mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1) Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 41701028550509 atas nama Muhammad Nisginanjar bulan februari 2023
- 2) Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 43301008664506 atas nama Muhammad Nisginanjar bulan februari 2023
- 3) Screenshoot percakapan
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau toska dengan nomor simcard 085956465010
- 5) Mutasi rekening Bank Mandiri nomor 1630006364296 atas nama Moch Agung Jumanto periode februari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Jumanto Maret februari 2023

Menimbang bahwa barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan atas barang bukti tersebut oleh saksi saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang diketahui pada hari Sabtu Tanggal 15 April 2023 di Jalan Raya Daan Mogot No. 4 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi M. NISGINANJAR kenal dengan terdakwa MOCH. AGUNG JUMANTO als AGUNG bin RIYADI sudah kenal sejak bulan Nopember 2022 dimana saksi M. NISGINANJAR teman istri terdakwa lalu berkerja sama masalah jual beli mobil second/mobil bekas, dimana terdakwa sebagai pencari barang berupa mobil sedangkan saksi M. NISGINANJAR yang mempunyai uang untuk membeli mobil bekas tersebut;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023 saksi M. NISGINANJAR dan saksi RAHMAT SETIAWAN bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia, NoKa : MHKV1BA2JAK054820, Nosin : DF14280, Nopol. A 5AM, tahun 2010, Warna Hitam Metalik, An.TB AHMAD SAMSUDIN kepada saksi M. NISGINANJAR dengan harga Rp. 73.000.000,-, kemudian saksi M. NISGINANJAR berminat dan langsung membayar 1 unit mobil Xenia tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Mandiri 163006364296 atas nama Moch Agung Jumanto sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), dan langsung berangkat ke kosan didaerah Labuan Banten untuk mengambil mobil tersebut,
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi M. NISGINANJAR posisi terdakwa berada di kosan daerah Komplek Taman Harapan Indah Blok CC No.10 Kel.Jelambar Baru Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat sedangkan posisi saksi M. NISGINANJAR berada di Rusun Promoter Jalan Raya Daan Mogot No.4 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Halaman. 14 Putusan No. 683/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISGINANJAR menyerahkan 1 unit mobil yaitu Daihatsu XeniaNopol. A-5-AM tersebut kepada terdakwa untuk dijual kembali, lalu mobil tersebut terdakwa foto foto dan ditawarkan ke calo calo teman sesama pedagang mobil, kemudian mobil tersebut di iklankan di Facebook untuk di jual dengan harga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), pada saat mobil diparkir dibengkel cat , kaca depan mobil terkena jatuhnya pentil kelapa hingga kaca mobil retak, selanjutnya mobil tersebut terdakwa parkir di rumah mertua terdakwa didaerah Saketi Pandeglang Banten dan harga mobil di iklan terdakwa turunkan menjadi Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 mobil tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan kondisi kaca depan pecah retak dan pajak mati 2 tahun, namun setelah menerima pembayaran atas mobil tersebut, uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu XeniaNopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) tidak terdakwa laporkan dan tidak terdakwa serahkan kepada saksi M. NISGINANJAR dikarenakan uangnya minus rugi;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu XeniaNopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis rollet selama 1 bulan lebih hingga kalah dan akhirnya uang Rp. 65.000.000,- habis di gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan April 2023 saksi M. NISGINANJAR menanyakan kepada terdakwa perihal mobil sudah laku apa belum, lalu terdakwa menjawab "*belum laku bang*" hingga akhirnya dua hari berikutnya saksi M. NISGINANJAR mengatakan kepada terdakwa "*kalau emang mobil belum laku bawa ke Jakarta aja*" lalu terdakwa menjawab "*iya bang*" Keesokan hari nya tanggal 15 April 2023 terdakwa berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan saksi M. NISGINANJAR lalu terdakwa mengatakan yang sebenarnya kepada saksi M. NISGINANJAR "*bang maaf, mobil udah laku, tapi uang nya sama saya ke pakai*" lalu saksi M. NISGINANJAR bertanya kembali kepada terdakwa "*kepakai buat apa uangnya*", dimana saat itu terdakwa mengakui "*uang tersebut kepakai untuk main judi online*", hingga akhirnya saksi M. NISGINANJAR meminta untuk mengembalikan uangnya, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang bahkan memiliki utang akibat kalah main judi online, hingga akhirnya saksi M. NISGINANJAR melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Metro Jakarta Barat.

Halaman. 15 Putusan No. 683/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
putusan peradilan 1 (satu) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia, NoKa :
MHKV1BA2JAK054820, Nosin : DF14280, Nopol. A 5AM, tahun 2010,
Warna Hitam Methalik, An.TB AHMAD SAMSUDIN seharga
Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi M. NISGINANJAR mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Ad.1 Unsur : **Barang siapa :**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab apabila perbuatannya terbukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOCH. AGUNG JUMANTO als AGUNG bin RIYADI** tersebut yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak akan terjadi kekeliruan mengenai orang dan dipersidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani karena dapat memperhatikan dan menjawab setiap pertanyaan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa mampu bertanggungjawab apabila perbuatannya terbukti, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang diketahui pada hari Sabtu Tanggal 15 April 2023 di Jalan Raya Daan Mogot No. 4 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi M. NISGINANJAR kenal dengan terdakwa MOCH. AGUNG JUMANTO als AGUNG bin RIYADI sudah kenal sejak bulan Nopember 2022 dimana saksi M. NISGINANJAR teman istri terdakwa lalu berkerja sama masalah jual beli mobil second/mobil bekas, dimana terdakwa sebagai pencari barang berupa mobil sedangkan saksi M. NISGINANJAR yang mempunyai uang untuk membeli mobil bekas tersebut;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023 saksi M. NISGINANJAR dan saksi RAHMAT SETIAWAN bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia, NoKa : MHKV1BA2JAK054820, Nosin : DF14280, Nopol. A 5AM, tahun 2010, Warna Hitam Metalik, An.TB AHMAD SAMSUDIN kepada saksi M. NISGINANJAR dengan harga Rp. 73.000.000,-, kemudian saksi M. NISGINANJAR berminat dan langsung membayar 1 unit mobil Xenia tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Mandiri 163006364296 atas nama Moch Agung Jumanto sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), dan langsung berangkat ke kosan di daerah Labuan Banten untuk mengambil mobil tersebut,
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi M. NISGINANJAR posisi terdakwa berada di kosan daerah Komplek Taman Harapan Indah Blok CC No.10 Kel.Jelambar Baru Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat sedangkan posisi saksi M. NISGINANJAR berada di Rusun Promoter Jalan Raya Daan Mogot No.4 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Bahwa setelah mobil tersebut diambil oleh terdakwa, kemudian saksi M. NISGINANJAR menitipkan 1 unit mobil yaitu Daihatsu Xenia Nopol. A-5-AM tersebut kepada terdakwa untuk dijual kembali, lalu mobil tersebut terdakwa foto foto dan ditawarkan ke calo calo teman sesama pedagang mobil, kemudian mobil tersebut di iklankan di Facebook untuk di jual dengan harga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), pada saat mobil diparkir dibengkel cat, kaca depan mobil terkena jatuhnya pentil kelapa hingga kaca mobil retak, selanjutnya mobil tersebut terdakwa parkir di rumah mertua terdakwa di daerah Saketi Pandeglang Banten dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 mobil tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan kondisi kaca depan pecah retak dan pajak mati 2 tahun, namun setelah menerima pembayaran atas mobil tersebut, uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu XeniaNopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) tidak terdakwa laporkan dan tidak terdakwa serahkan kepada saksi M. NISGINANJAR dikarenakan uangnya minus rugi;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 unit mobil yaitu Daihatsu XeniaNopol. A 5AM sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis rollet selama 1 bulan lebih hingga kalah dan akhirnya uang Rp. 65.000.000,- habis di gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan April 2023 saksi M. NISGINANJAR menanyakan kepada terdakwa perihal mobil sudah laku apa belum, lalu terdakwa menjawab "*belum laku bang*" hingga akhirnya dua hari berikutnya saksi M. NISGINANJAR mengatakan kepada terdakwa "*kalau emang mobil belum laku bawa ke Jakarta aja*" lalu terdakwa menjawab "*iya bang*" Keesokan hari nya tanggal 15 April 2023 terdakwa berangkat ke Jakarta dan bertemu dengan saksi M. NISGINANJAR lalu terdakwa mengatakan yang sebenarnya kepada saksi M. NISGINANJAR "*bang maaf, mobil udah laku, tapi uang nya sama saya ke pakai*" lalu saksi M. NISGINANJAR bertanya kembali kepada terdakwa "*kepakai buat apa uangnya*", dimana saat itu terdakwa mengakui "*uang tersebut kepakai untuk main judi online*", hingga akhirnya saksi M. NISGINANJAR meminta untuk mengembalikan uangnya, namun terdakwa mengatakan tidak memiliki uang bahkan memiliki utang akibat kalah main judi online, hingga akhirnya saksi M. NISGINANJAR melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Metro Jakarta Barat.
- Bahwa barang bukti yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil yaitu Daihatsu Xenia, NoKa : MHKV1BA2JAK054820, Nosin : DF14280, Nopol. A 5AM, tahun 2010, Warna Hitam Methalik, An.TB AHMAD SAMSUDIN seharga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi M. NISGINANJAR mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Dengan demikian, maka unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain (korbannya)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. AGUNG JUMANTO als AGUNG bin RIYADI** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. AGUNG JUMANTO als AGUNG bin RIYADI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id masa peradilan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 41701028550509 atas nama Muhammad Nisginanjar bulan februari 2023
 - 2) Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 43301008664506 atas nama Muhammad Nisginanjar bulan februari 2023
 - 3) Screenshoot percakapan
 - 4) Mutasi rekening Bank Mandiri nomor 1630006364296 atas nama Moch Agung Jumanto periode februari 2023
 - 5) Mutasi rekening Bank BCA nomor 4930271611 atas nama Moch Agung Jumanto Maret februari 2023
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
 - 6) 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau toska dengan nomor simcard 085956465010
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **SELASA** tanggal **17 Oktober 2023** oleh kami, **TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SRI SUHARINI, S.H.,M.H,** dan **MARTIN GINTING, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SRI SUHARINI, S.H.,M.H,** dan **MARTIN GINTING, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri **MARDIANA YOLANDA I. SILAEN, S.H.,M.H.,** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan TERDAKWA secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIN GINTING, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)